

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit Berbasis Digital Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah akan mempermudah pelayanan kesehatan bagi pasien. Transformasi digital telah berperan dalam hal revolusi berbagai industri, khususnya dalam bidang kesehatan. Teknologi di bidang kesehatan memungkinkan seorang individu untuk mendapatkan hidup yang lebih sehat, usia harapan hidup yang lebih panjang, dan kehidupan yang lebih produktif. Namun demikian, tidak semua fasilitas kesehatan siap untuk menyambut era disrupsi 4.0 yang penuh dengan digitalisasi ini. Berbagai kendala terkait sumber daya manusia, sumber dana, business process, regulasi pemerintah dan peraturan, serta tidak adanya sistem integrasi data kerap kali menjadi tantangan dalam mewujudkan hal tersebut.
2. Solusi dalam Penerapan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit Berbasis Digital Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah Regulasi dan masalah pendaftaran yang sangat menyusahakan akhirnya membuat pasien terkendala untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat.

Kurangnya kepedulian dan lambatnya penanganan dari pelaku kesehatan juga menjadi kendala mengapa pelayanan rumah sakit di Indonesia masih sering terkendala. Solusinya adalah perlunya regulasi baru yang jelas dalam mengatur sistem transformasi digital. Regulasi penting diciptakan untuk melindungi keselamatan pasien dan meningkatkan produktivitas pelayanan kesehatan. Beberapa regulasi yang lama seperti Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, PP Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PERMENKES 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis dan sudah tidak relevan sebaiknya digantikan dengan regulasi yang baru. Regulasi yang tidak jelas dapat berujung pada berbagai keraguan dalam mengadaptasi inovasi dan mengoptimalkan teknologi yang ada.

B. Saran

1. Dalam menyambut era disrupsi 4.0 yang berbasis transformasi digital, diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak seperti manajemen rumah sakit, pemerintah dalam hal ini kementerian terkait, asosiasi profesi, dan dokter pelaksana untuk dapat senantiasa melakukan kolaborasi dan terbuka terhadap proses pembaruan serta pembelajaran.
2. Pemerintah sebaiknya membuat aturan di bidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan berbasis digital yang dapat menanggulangi kendala digitalisasi rumah sakit, sesuai dengan peran hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tidak hanya sekedar untuk menciptakan ketertiban

yang diperlukan dalam suasana masyarakat yang berkembang tetapi justru menciptakan dan mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan termasuk dari pelayanan kesehatan konvensional ke pelayanan kesehatan digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Az Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Diaditmedia, Jakarta, 2017
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2016
- Eka Julianta Wahjoepramono, *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2017
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015
- Hendrojono, Soewono, *Batas Pertanggung jawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapetik*, Srikandi, Surabaya, 2016
- Maskawati, *Hukum Kesehatan*, Cetakan Kesatu, Litera, Yogyakarta, 2018
- Rikomah, Setya, Enti. *Farmasi Rumah Sakit*, Penerbit (CV. Budi Utama) ISBN: 978-602-475-163-0, Oktober 2017.
- Rosa Agustina, "*Perbuatan Melawan Hukum*", *Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2013
- Shidarta, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Grasindo, Jakarta, 2014
- Veronica Komalawati, *Hukum dan etika dalam praktek dokter*, Sinar Harapan, Jakarta, 2015
- _____, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Citra Buana, Jakarta, 2015
- Wiku Adisasmito, *Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG), Kelayakan Penerapannya di Indonesia*, Fak. Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta, 2018
- Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2015

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga perlindungan Konsumen, Jakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

C. Sumber Lain

<http://peterpaper.blogspot.com/2010/04/pelayanan-kesehatan-1.html>, Diakses 22 Agustus 2022

<http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.inonesia.ca.pai.132.juta>. Diakses 22 Agustus 2022.

<https://aviat.id/dengan-pelayanan-kesehatan-digital-layanan-rs-lebih-optimal/diakses> 22 Agustus 2022

<https://www.exporhub.id/digitalisasi-adalah-proses-yang-penting-di-zaman-ini-mengapa/diakses> 22 Agustus 2022

https://www.kominfo.go.id/content/detail/17698/layanan-kesehatan-dan-kemajuan-teknologi-digital/0/sorotan_media/diakses 22 Agustus 2022

<http://gwsemar.blogspot.co.id/2014/04/aplikasi-telemedicine-dan-penerapannya.htm>, Diakses 23 Agustus 2022

<http://puskakom.ui.ac.id/kegiatan/pemaparan-hasil-riset-manfaat-sosial-aplikasi-on-demand.html> Diakses 23 Agustus 2022

<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2335/diakses> 23 Agustus 2022

https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media. Diakses 23 Agustus 2022

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/73939>/diakses23 Agustus 2022

https://www.kominfo.go.id/content/detail/17698/layanan-kesehatan-dan-kemajuan-teknologi-digital/0/sorotan_media/diakses 22 Agustus 2022

Marhcel Maramis, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Otopsi Medikolegal Dalam Pemeriksaan Mengenai Sebab-Sebab Kematian*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, Jl., Vol.21, No.5, Medan, Januari, 2016.

Sri handayani, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Non Eksakta (Volume 4 Nomor 1) 2012.